



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 258/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **Hj. SRIAMI binti BASIRUN**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01 RW. 17, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, sekarang di Dusun Krajan Lor, RT. 03 RW. 05, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, semula **TERGUGAT I** sekarang **PEMBANDING I** ;
2. **Hj. SITI MUJIATI binti SUMAJI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01 RW. 17, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, semula **TERGUGAT II** sekarang **PEMBANDING II** ;

yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada M. SIDIK, SH., Pekerjaan Advokat, alamat di Jl. Airlangga No. 17, Desa Rambipuji, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2007 ;

M E L A W A N

1. **Hj. NISMAH binti JAKIM**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01 RW. 17, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ; yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD CHOLILY, SH., MH., Advokat berkantor di Jl. Sriwijaya X No. 10 (22) di Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2008 ;
2. **SARNI bin ISMAIL**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kebonsari, RT. 02 RW. 04, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, semula **TERGUGAT III**



sekarang **TURUT ERBANDING I**;

3. **PAIDI bin ISMAIL**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01 RW. 17, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, semula **TERGUGAT IV** sekarang **TURUT TERBANDING II** ;
4. **SUJUD bin SABI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01 RW. 17, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, semula **TERGUGAT V** sekarang **TURUT TERBANDING III** ;
5. **SUDA'I bin RABUT**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kebonsari, RT. 02 RW. 04, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, semula **TERGUGAT VI** sekarang **TURUT TERBANDING IV** ;
6. **SUPATEMI binti RABUT**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kebonsari, RT. 02 RW. 04, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, semula **TERGUGAT VII** sekarang **TURUT TERBANDING V**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember, tanggal 6 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1429 H. nomor : 706/Pdt.G/2007/PA.Jr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa ahli waris dari Almarhum H.



Samad bin Jakim beserta kedudukannya masing-masing adalah :

2.1 Hj.Nismah binti Jakim, sebagai saudara perempuan kandung (Penggugat);

2.2. Hj. Sriami binti basirun, sebagai isteri (Tergugat I) ;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Hj. Mujiati binti Sumaji (Tergugat II) sebagai anak angkat dari H. Samad bin Jakim ;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa :

4.1. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember yang tercatat dalam leter C 2165 persil 295 D. II luas 5080 m² dengan batas-batas :

- Utara : jalan PUD jurusan Ambulu – Watu Ulo ;
- Timur : tanah Tukiran ;
- Selatan : jalan kampung ;
- Barat : jalan kampung ;

Yang disebut **obyek sengketa 1 (satu)** ;

4.2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember yang tercatat dalam leter C 2165 persil 248 S. V luas 1270 m² dengan batas-batas :

- Utara : tanah H. Mahfud ;
- Timur : susuk ;
- Selatan : jalan PUD jurusan Ambulu – Watu Ulo ;
- Barat : susuk ;

Yang disebut **obyek sengketa 3 (tiga)** ;

4.3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember yang tercatat dalam leter C 2165 persil 223 S. III luas 6280 m² dengan batas-batas :

- Utara : susuk ;
- Timur : susuk ;



- Selatan : susuk ;
- Barat : tanah Jaelani, Aput dan obyek sengketa 7 ;

Yang disebut **obyek sengketa 4 (empat)** ;

4.4. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember yang tercatat dalam leter C 2165 persil 223 S. III luas 1880 m² dengan batas-batas :

- Utara : tanah Jaenuri ;
- Timur : tanah Samad (obyek sengketa 4) ;
- Selatan : tanah Aput ;
- Barat : tanah ganjaran Desa Sabrang ;

Yang disebut **obyek sengketa 7 (tujuh)** ;

Adalah harta bawaan atau harta asal H. Samad bin Jakim yang menjadi tirkah atau harta warisan H. Samad bin Jakim ;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa :

5.1. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember yang tercatat dalam leter C 2830 persil 284 D. II luas 420 m² dengan batas-batas :

- Utara : tanah Mispan / rumah Amnan ;
- Timur : tanah Mario ;
- Selatan : tanah Sediah dan Sriami (obyek sengketa 12) ;
- Barat : jalan PUD jurusan pasar Sumberejo ;

Yang disebut **obyek sengketa 11 (sebelas)** ;

5.2. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember yang tercatat dalam leter C 2832 persil 285 D. II luas 220 m² dengan batas-batas :

- Utara : tanah Sriami (obyek sengketa 11) ;
- Timur : tanah Mispan ;



- Selatan : tanah Sekolah SD Sabrang 5 ;
- Barat : tanah Sediah / rumah Kardi ;

Yang disebut **obyek sengketa 12 (dua belas)** ;

5.3. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember yang tercatat dalam leter C 1843 persil 285 D. II luas 590 m² dengan batas-batas :

- Utara : tanah Saderi ;
- Timur : tanah Siti Mujiati (obyek sengketa 2) ;
- Selatan : jalan kampung ;
- Barat : tanah Sriami (obyek sengketa 14) ;

Yang disebut **obyek sengketa 13 (tiga belas)** ;

5.4. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember yang tercatat dalam leter C 1843 persil 285 D. II luas 840 m² dengan batas-batas :

- Utara : tanah tukiran dan Saderi ;
- Timur : tanah Sriami (obyek sengketa 13) ;
- Selatan : jalan kampung ;
- Barat : tanah Samad (obyek sengketa 1) ;

Yang disebut **obyek sengketa 14 (empat belas)** ;

Adalah harta bersama (gono-gini) H. Samad bin Jakim dan isterinya Hj. Sriami binti Basirun (Tergugat I) ;

6. Menyatakan sebagai hukum bahwa atas harta bersama obyek sengketa sebagaimana disebut dalam diktum angka 5.1., 5.2., 5.3. dan 5.4 tersebut Tergugat I berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian sedangkan $\frac{1}{2}$ (separuh) sisanya merupakan bagian Almarhum H. Samad bin Jakim ;

7. Menyatakan sebagai hukum bahwa $\frac{1}{2}$ (separuh) yang merupakan



bagian Almarhum H. Samad bin Jakim sebagaimana diktum angka 6 tersebut merupakan tirkah atau harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya ;

8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Hj. Siti Mujiati binti Sumaji (Tergugat II) berhak mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari tirkah atau harta warisan H. Samad bin Jakim yang harus didahulukan penerimaan bagiannya sebelum dibagikan kepada para ahli waris ;

9. Menyatakan sebagai hukum bahwa bagian masing-masing ahli waris Almarhum H. Samad bin Jakim adalah :

9.1. Hj. Nismah binti Jakim (Penggugat) mendapat $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian ;

2.2. Hj. Sriami binti basirun (Tergugat I) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian ;

10. Menghukum Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk membagi dan menyerahkan hak masing-masing sesuai dengan bagian yang telah ditentukan ;

11. Menyatakan sebagai hukum bahwa bahwa apabila dalam pembagian tirkah atau harta warisan tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka diperhitungkan nilainya dengan dilakukan penjualan melalui lelang negara ;

12. Menyatakan gugat obyek sengketa 2 (dua), 5 (lima), 6 (enam), 8 (delapan), 15 (lima belas), 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) ditolak ;

13. Menyatakan gugat obyek sengketa 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) tidak dapat diterima ;

14. Menyatakan sebagai hukum bahwa sita jaminan yang tertuang dalam berita acara penyitaan Nomor : 706/Pdt.G/2007/PA.Jr. tertanggal 18 Juli 2007 atas obyek sengketa 1 (satu), 3 (tiga), 4 (empat), 7 (tujuh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) adalah sah dan berharga ;

15. Menyatakan sebagai hukum bahwa sita jaminan yang tertuang dalam berita acara penyitaan Nomor : 706/Pdt.G/2007/PA.Jr.



tertanggal 18 Juli 2007 atas obyek sengketa 2 (dua), 5 (lima), 6 (enam), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 15 (lima belas), 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga ;

16. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengangkat sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 15 tersebut ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat I dan II / Penggugat Rekonpensi I dan II secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 5.006.000,- (lima juta enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2008, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II pada tanggal 5 September 2008, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah membaca pula dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding I tertanggal 31 Juli 2008, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama di dalam amar putusannya Dalam Eksepsi, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama di dalam perkara ini Dalam Konpensi atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebut sebagai pendapat dari Pengadilan Agama, dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu menambahkan pertimbangannya sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tentang status keahliwarisan dan kedudukan ahli waris dalam hubungannya dengan Pewaris (almarhum H. SAMAD bin JAKIM), Pengadilan Agama tidak keliru dalam pertimbangan dan putusannya, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, *“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia (meninggalnya Pewaris), mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”*. Orang yang pada saat itu mempunyai hubungan darah dengan Pewaris adalah Penggugat / Terbanding (Hj. NISMAH binti JAKIM) sebagai saudara perempuan Pewaris, sedangkan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan Pewaris adalah Tergugat I / Pemanding I (Hj. SRIAMI binti BASIRUN) sebagai isteri Pewaris. Dengan demikian ahli waris dari Pewaris (almarhum H. SAMAD bin JAKIM) adalah Penggugat / Terbanding dan Tergugat I / Pemanding I. Adapun tentang status keahliwarisan dan kedudukan ahli waris lainnya, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan Tergugat IV (anak dari ROKAYAH binti JAKIM – saudara perempuan sekandung Pewaris), Tergugat V (cucu dari ROKAYAH binti JAKIM – saudara perempuan sekandung Pewaris) dan Tergugat VI dan Tergugat VII (anak dari ROKATI binti JAKIM – saudara perempuan sekandung Pewaris), Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama, oleh karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa tentang status keahliwarisan dan kedudukan Tergugat II / Pembanding II (Hj. SITI MUJIATI binti SUMAJI) dalam hubungannya dengan Pewaris (almarhum H. SAMAD bin JAKIM), adalah bukan ahli waris dari almarhum H. SAMAD bin JAKIM, melainkan sebagai anak angkat Pewaris. Anak angkat bukanlah anak kandung, Allah berfirman dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 :

Artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan(yang benar).

Almarhum H. SAMAD bin JAKIM sebagaimana para ahli waris dan isterinya (Tergugat I / Pembanding - Hj. SRIAMI binti BASIRUN) adalah beragama Islam, maka dalam hal penentuan siapa yang menjadi ahli warisnya, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, harus diberlakukan asas personalitas keislaman. Oleh karena itu, isteri Pewaris (Tergugat I / Pembanding I) dan Anak Angkat Pewaris (Tergugat II / Pembanding II) tidak dapat menutup para ahli waris untuk mewarisi harta peninggalan Pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf e, yang dimaksud harta warisan adalah harta bawaan ditambah harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Oleh karena itu mengenai harta obyek sengketa a quo, perlu diteliti lagi, mana yang termasuk harta bawaan dan mana yang termasuk harta bersama (gono gini) ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 1 yaitu tanah darat terletak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember yang tercatat dalam leter C 2165 persil 295 D. II luas 5080 m² dengan batas-batas :

- Utara : jalan PUD jurusan Ambulu – Watu Ulo ;
- Timur : tanah Tukiran ;
- Selatan : jalan kampung ;
- Barat : jalan kampung ;

yang di atasnya berdiri bangunan rumah, telah didalilkan oleh Penggugat / Terbanding sebagai harta bawaan Pewaris. Atas gugatan tersebut, dalam duplik kedua (reduplik)nya Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II telah mengakuinya, namun kemudian menyatakan bahwa pada saat Klasiran Buku Desa tanah sengketa a quo atas nama H. SAMAD B. MUJIATI, hal itu merupakan petunjuk bahwa tanah sengketa itu jatuh kepada Tergugat II / Pembanding II. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, memang benar sesuai bukti T.1 berupa Foto Copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tanggal 1 Agustus 1984 tertulis atas nama SAMAD alias P. SITI MUJIATI. Namun demikian, dalam budaya masyarakat Jawa Timur pada umumnya (khususnya Jember) penyebutan alias P. (Pak) SITI MUJIATI menunjukkan SAMAD sebagai bapak/ayah dari SITI MUJIATI, bukan petunjuk bahwa tanah a quo jatuh kepada Tergugat II / Pembanding II. Surat bukti T. 1 tersebut, bukan merupakan bukti kepemilikan, namun paling tidak merupakan bukti awal dari kepemilikan atas tanah tersebut yang untuk meneguhkannya dapat dikuatkan dengan keterangan para saksi. Berdasarkan keterangan para saksi Penggugat / Terbanding (SAMUD, NGADAM, JOKO ARIANTO dan PAIMAN) di bawah sumpahnya, maka dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan almarhum H. SAMAD bin JAKIM. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama mengenai obyek sengketa I harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 2 yaitu tanah darat terletak di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember yang tercatat dalam leter C 2165 persil 285 D. II luas 5250 m² dengan batas-batas :

- Utara : tanah Mujiati, Nismah, Paldi ;
- Timur : jalan Desa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : jalan kampung ;
- Barat : tanah Sriami ;

yang di atasnya berdiri bangunan rumah, telah didalilkan oleh Penggugat / Terbanding sebagai harta bawaan Pewaris. Atas gugatan tersebut dalam duplik kedua (reduplik)nya Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II telah mengakuinya, dengan menyatakan telah diperoleh oleh Pewaris sebelum perkawinan dengan Tergugat I / Pembanding I dengan membeli dari P. SRIDIN, yang kemudian telah dihibahkan kepada Tergugat II / Pembanding II, sebagaimana bukti T.2 berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 497. Dalam Kontra Memori Bandingnya, Penggugat / Terbanding telah mengajukan keberatan dengan menyatakan bahwa Tergugat I / Pembanding selaku isteri almarhum H. SAMAD bin JAKIM tidak ikut menandatangani Akta Hibah, sehingga hibah a quo cacat hukum, sehingga hibah itu harus dikesampingkan. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, karena Tergugat I / Pembanding selaku isteri almarhum H. SAMAD bin JAKIM hingga saat ini tidak ternyata memperlakukan dengan terjadinya hibah itu, dapat disimpulkan tidak berkeberatan dengan hibah tersebut. Oleh karena itu tanah obyek sengketa 2 bukan lagi sebagai harta milik almarhum H. SAMAD bin JAKIM, melainkan milik Tergugat II / Pembanding II, dan dengan demikian putusan Pengadilan Agama mengenai obyek sengketa 2 harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 3 yaitu tanah sawah terletak di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember yang tercatat dalam leter C 2165 persil 223 S. III luas 6280 m² dengan batas-batas :

- Utara : tanah H. Mahfud ;
- Timur : susuk ;
- Selatan : jalan PUD jurusan Ambulu – Watu Ulo ;
- Barat : susuk ;

telah didalilkan oleh Penggugat / Terbanding sebagai harta bawaan Pewaris. Atas gugatan tersebut, dalam duplik kedua (reduplik)nya Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II telah mengakuinya, namun kemudian menyatakan bahwa pada saat Klasiran Buku Desa tanah sengketa a quo atas nama



H. SAMAD B. MUJIATI, hal itu merupakan petunjuk bahwa tanah sengketa itu jatuh kepada Tergugat II / Pembanding II. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, dalam budaya masyarakat Jawa Timur pada umumnya (khususnya Jember) penyebutan alias P. (Pak) SITI MUJIATI menunjukkan SAMAD sebagai bapak/ayah dari SITI MUJIATI, bukan petunjuk bahwa tanah a quo jatuh kepada Tergugat II / Pembanding II. Selain itu berdasarkan keterangan para saksi Penggugat / Terbanding (SAMUD, NGADAM, JOKO ARIANTO dan PAIMAN) di bawah sumpahnya, dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan almarhum H. SAMAD bin JAKIM. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama mengenai obyek sengketa 3 harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 4 yaitu tanah sawah terletak di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember yang tercatat dalam leter C 2165 persil 285 S. V luas 5250 m² dengan batas-batas :

- Utara : susuk ;
- Timur : susuk ;
- Selatan : susuk ;
- Barat : tanah Jaelani, Aput dan obyek sengketa 7 ;

telah didalilkan oleh Penggugat / Terbanding sebagai harta bawaan Pewaris. Atas gugatan tersebut dalam duplik kedua (reduplik)nya Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II telah mengakuinya, dengan menyatakan telah diperoleh oleh Pewaris sebelum perkawinan dengan Tergugat I / Pembanding I dengan membeli dari P. WAHAB. Dalam Buku Desa tertulis SAMAD B. MUJIATI, hal itu merupakan petunjuk bahwa tanah sengketa itu karena karan anak dibelakangnya, harus jatuh kepada Tergugat II / Pembanding II. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, dalam budaya masyarakat Jawa Timur pada umumnya (khususnya Jember) penyebutan alias P. (Pak) SITI MUJIATI menunjukkan SAMAD sebagai bapak/ayah dari SITI MUJIATI, bukan petunjuk bahwa tanah a quo jatuh kepada Tergugat II / Pembanding II. Dengan demikian dibuktikan bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan almarhum H. SAMAD bin JAKIM oleh karena itu putusan Pengadilan Agama mengenai obyek sengketa 4 harus dipertahankan ;



Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 11, 12, 13 dan 14 yang telah didalilkan oleh Penggugat / Terbanding sebagai harta gono-gini Pewaris dan Tergugat I / Pembanding I. Atas gugatan tersebut, dalam jawabannya Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II telah mengakuinya, namun apabila Penggugat / Terbanding minta dibagi waris, posisi Penggugat / Terbanding terhalang oleh Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II tidak menutup/menghalangi Penggugat / Terbanding sebagai ahli waris dari Pewaris sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian di atas ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama di dalam amar putusannya Dalam Rekonpensi, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II adalah pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II ;

Mengingat akan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Jember, tanggal 6 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1429 H. nomor : 706/Pdt.G/2007/PA.Jr. yang dimohonkan banding ;
- **Menghukum** Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 61.000,-
(enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ICHSAN YUSUF, SH., MH.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. ICHSAN YUSUF, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. ABU AMAR, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- 1. Pendaftaran Banding Rp. 50.000,-
- 2. Redaksi Rp. 5.000,-
- 3. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 61.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA

PENGADILAN TINGGI AGAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh satu ribu rupiah)

SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)